



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NESTIN BINTI BUDISMAN;**
2. Tempat lahir : Lapai;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 12 April 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rau-Rau, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa NESTIN Binti BUDISMAN ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/28/X/2021/Resnarkoba tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa NESTIN Binti BUDISMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021; \
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **NARDIN, S.H., Dkk**, Advokat & Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum & Mediasi (LBHM) Baubau Cabang Pasarwajo yang beralamat kantor di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2022 Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2022/PN Psw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NESTIN Binti BUDISMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NESTIN Binti BUDISMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1085 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0893 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0813 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5758 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6168 gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6168 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0207 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0187 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0170 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0321 gram;
- 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik;
- 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar merk KP. KLIP berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kemeja warna putih list putih bertuliskan FAST;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model 1601 warna emas dengan simcard Simpati nomo 082188174529 dan simcard Loop 082251190439;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah Janda dengan 3 (tiga) orang anak sekaligus tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:



DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan poros Desa Rau-Rau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan September 2021 ketika terdakwa menghubungi RIVAL (DPO) via telpon untuk meminta narkotika jenis shabu yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa dan berselang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berangkat ke Kecamatan Lapai Kabupaten Kolaka Utara dan setibanya di Kecamatan Lapai terdakwa kembali menghubungi RIVAL via telpon untuk menanyakan kembali permintaan narkotika jenis shabu lalu RIVAL mengarahkan terdakwa untuk pergi di Mikuasi Kabupaten Kolaka Utara dan ketika terdakwa tiba di Mikuasi Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terbungkus lembaran tissu di saluran air yang sudah kering dan setelah mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Desa Rau-Rau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;
- Bahwa benar saksi RASNIAWAN yang merupakan anggota Polres Bombana mendapatkan informasi jika di Desa Rau-Rau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana sering ada perempuan menawarkan narkotika jenis shabu untuk dijual kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 Wita saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan mobil angkutan umum dan sesaat setelah terdakwa turun dari mobil angkutan umum tersebut saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri dan barang bawaan terdakwa, ditemukan di dalam lipatan baju hitam 2 (dua) kemasan plastik bening yang masing-masing berisi 7 (tujuh) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa beserta narkotika jenis shabu tersebut langsung di bawa ke Kantor Polres Bombana untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.27A.27A5.11.21.240 tanggal 30 November tahun 2021 yang di tanda tangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS Apt. selaku pemeriksa pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari menyatakan barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik yang diberi kode BB1 s/d BB10 milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I dengan berat penimbangan awal 1,6220 gram dan berat penimbangan akhir 1,6133 gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut bukan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 Witaatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan poros Desa Rau-Rau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan September 2021 ketika terdakwa menghubungi RIVAL (DPO) via telpon untuk meminta narkotika jenis shabu yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa dan berselang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berangkat ke Kecamatan Lapai

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara dan setibanya di Kecamatan Lapai terdakwa kembali menghubungi RIVAL via telpon untuk menanyakan kembali permintaan narkoba jenis shabu lalu RIVAL mengarahkan terdakwa untuk pergi di Mikuasi Kabupaten Kolaka Utara dan ketika terdakwa tiba di Mikuasi Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang terbungkus lembaran tisu di saluran air yang sudah kering dan setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Desa Rau-Rau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;

- Bahwa benar saksi RASNIAWAN yang merupakan anggota Polres Bombana mendapatkan informasi jika di Desa Rau-Rau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana sering ada perempuan menawarkan narkoba jenis shabu untuk dijual kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 Wita saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan mobil angkutan umum dan sesaat setelah terdakwa turun dari mobil angkutan umum tersebut saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri dan barang bawaan terdakwa, ditemukan di dalam lipatan baju hitam 2 (dua) kemasan plastik bening yang masing-masing berisi 7 (tujuh) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa beserta narkoba jenis shabu tersebut langsung di bawa ke Kantor Polres Bombana untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.27A.27A5.11.21.240 tanggal 30 November tahun 2021 yang di tanda tangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS Apt. selaku pemeriksa pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari menyatakan barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik yang diberi kode BB1 s/d BB10 milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I dengan berat penimbangan awal 1,6220 gram dan berat penimbangan akhir 1,6133 gram;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut bukan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASRI ARYANDI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap diri Terdakwa NESTI Binti BUDISMAN saat akan melakukan penjualan narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening, yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di pinggir jalan Poros Desa Raurau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari masyarakat, di Desa Rau Rau, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana sering ada seorang perempuan yang menawarkan paket narkotika untuk dijual, kemudian Saksi bersama beberapa petugas lain melakukan pengembangan dan mencari keberadaan perempuan tersebut dan setelah mendapat informasi identitas perempuan tersebut ternyata adalah Terdakwa NESTIN Binti BUDISMAN, selanjutnya Saksi dan petugas lain melakukan pencarian dan mengetahui bahwa Terdakwa tinggal bersama-sama dengan pasangan suami istri yang bernama ASRIN dan ISNA di Desa RauRau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bepergian ke kota kendari dan setelah mendapat informasi Terdakwa akan pulang pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 ke rumah tempat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya di Desa Rau rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana, Saksi dan petugas lain langsung menunggu kedatangan Terdakwa di sekitar tempat tinggalnya dan sekitar pukul 20.40 WITA saat Terdakwa turun dari sebuah mobil angkutan umum, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung akan melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, namun Terdakwa minta kepada Saksi pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan di rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas lain membawa Terdakwa dan tas ransel yang Terdakwa bawa tersebut ke dalam rumah tempat tinggalnya dan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap tas ransel bawaan Terdakwa di situ dengan disaksikan Saksi ASRIN dan Saksi ISNA, kemudian di dalam tas ransel tersebut ada 1 (satu) lembar baju hitam lis putih yang di dalam saku bagian depan baju tersebut ditemukan 2 (dua) kemasan plastik bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus / sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan diakui sebagai milik Terdakwa sendiri yang ia simpan dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa rencananya, narkotika jenis sabu tersebut akan ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama RAHIM di Mikuasi, Kolaka Utara melalui Perantara RIVAL;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ia bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan berat keseluruhan sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa: 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik, 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam lis putih bertuliskan FAST, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1601 warna emas dengan simcard SIMPATI nomor 082188174529 dan simcard LOOP nomor 082251190439, Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut adalah yang Saksi temukan satu tempat di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Saksi RASNIAWAN**, di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap diri perempuan NESTI Binti BUDISMAN saat akan melakukan penjualan narkoba jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening, yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di pinggir jalan Poros Desa Raurau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari masyarakat, di Desa Rau Rau, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana sering ada seorang perempuan yang menawarkan paket narkoba untuk dijual, kemudian Saksi bersama beberapa petugas lain melakukan pengembangan dan mencari keberadaan perempuan tersebut dan setelah mendapat informasi identitas perempuan tersebut ternyata adalah saudari NESTIN Binti BUDISMAN, selanjutnya Saksi dan petugas lain melakukan pencarian dan mengetahui bahwa saudari NESTIN Bin BUDISMAN tinggal bersama-sama dengan pasangan suami istri yang bernama ASRIN dan ISNA di Desa RauRau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, saudari NESTIN Bin BUDISMAN sedang bepergian ke kota kendari dan setelah mendapat informasi saudari NESTIN Bin BUDISMAN akan pulang pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 ke rumah tempat tinggalnya di Desa Rau rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana, Saksi dan petugas lain langsung menunggu kedatangan saudari NESTIN Bin BUDISMAN di sekitar tempat tinggalnya dan sekitar pukul 20.40 WITA saat saudari NESTIN Bin BUDISMAN turun dari sebuah mobil angkutan umum, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung akan melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap barang bawaan saudari NESTIN Bin BUDISMAN, namun saudari NESTIN Bin BUDISMAN minta kepada Saksi pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan di rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas lain membawa saudari NESTIN Bin BUDISMAN dan tas ransel yang saudari NESTIN Bin BUDISMAN bawa tersebut ke dalam rumah tempat tinggalnya dan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Bin BUDISMAN di situ dengan disaksikan ASRIN dan ISNA, kemudian di dalam tas ransel tersebut ada 1 (satu) lembar baju hitam lis putih yang di dalam saku bagian depan baju tersebut ditemukan 2 (dua) kemasan plastik bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus / sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan diakui sebagai milik saudari NESTIN Bin BUDISMAN sendiri yang ia simpan dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa rencananya, narkotika jenis sabu tersebut akan ditawarkan untuk dijual oleh saudari NESTIN Bin BUDISMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan awal dari saudari NESTIN binti BUDISMAN, 7 (tujuh) bungkus / sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika tersebut rencananya akan dijual kembal oleh saudari NESTIN binti BUDISMAN seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh saudari NESTIN binti BUDISMAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada barang bukti lain yang ikut Saksi amankan pada saat mengamankan diri saudara NESTIN binti BUDISMAN selain dari 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik, 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam lis putih bertuliskan FAST, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO model 1601 warna emas dengan simcard SIMPATI nomor 082188174529 dan simcard LOOP nomor 082251190439 yang semuanya Saksi temukan satu tempat di dalam tas ransel yang dibawa oleh saudara NESTIN binti BUDISMAN dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik saudara NESTIN binti BUDISMAN;
- Bahwa saudara NESTIN binti BUDISMAN tidak memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saudara NESTIN binti BUDISMAN mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama RAHIM di Mikuasi, Kolaka Utara melalui Perantara RIVAL;
- Bahwa awalnya saudara NESTIN binti BUDISMAN membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ia bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan berat keseluruhan sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa saudara NESTIN binti BUDISMAN tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap saudara NESTIN binti BUDISMAN, ditemukan hasil negatif;
- Bahwa saudara NESTIN binti BUDISMAN mengaku baru pertama kali melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. **Saksi ASRIN**, di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dari Polres Bombana terhadap diri perempuan NESTI Binti BUDISMAN pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di dekat rumah tempat tinggal Saksi di pinggir jalan Poros Desa Raurau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 WITA, saudari NESTIN Binti BUDISMAN ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bombana di halaman rumah tempat tinggal Saksi bersama ISNA dan saudari NESTIN Binti BUDISMAN, tepatnya di Desa Rau Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana, kemudian saudari NESTIN Binti BUDISMAN dibawa masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bombana untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Polres Bombana melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN, Saksi menyaksikan langsung dan melihat di dalam tas ransel tersebut ada 1 (satu) lembar baju hitam lis putih yang di dalam saku bagian depan baju tersebut ditemukan 2 (dua) kemasan plastik bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus / sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan diakui sebagai milik saudari NESTIN Bin BUDISMAN sendiri yang ia simpan dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN oleh Petugas Kepolisian, Saksi mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut akan ditawarkan untuk dijual oleh saudari NESTIN Bin BUDISMAN, namun Saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN oleh Petugas Kepolisian, selain 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw



berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, Saksi juga melihat di dalam tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN ada 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik, 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam lis putih bertuliskan FAST, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO model 1601 warna emas dengan simcard SIMPATI nomor 082188174529 dan simcard LOOP nomor 082251190439 yang berada satu tempat di dalam tas ransel yang dibawa oleh saudari NESTIN binti BUDISMAN dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik saudari NESTIN binti BUDISMAN;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

4. **Saksi ISNA**, di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dari Polres Bombana terhadap diri perempuan NESTI Binti BUDISMAN pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di dekat rumah tempat tinggal Saksi di pinggir jalan Poros Desa Raurau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 WITA, saudari NESTIN Binti BUDISMAN ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bombana di halaman rumah tempat tinggal Saksi bersama ASRIN dan saudari NESTIN Binti BUDISMAN, tepatnya di Desa Rau Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana, kemudian saudari NESTIN Binti BUDISMAN dibawa masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bombana untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Polres Bombana melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN, Saksi menyaksikan langsung dan melihat di dalam tas ransel tersebut ada 1 (satu) lembar baju hitam lis putih yang di dalam saku bagian depan baju tersebut ditemukan 2 (dua) kemasan plastik bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus / sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan diakui sebagai milik saudari NESTIN Bin BUDISMAN sendiri yang ia simpan dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN oleh Petugas Kepolisian, Saksi mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut akan ditawarkan untuk dijual oleh saudari NESTIN Bin BUDISMAN, namun Saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN oleh Petugas Kepolisian, selain 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, Saksi juga melihat di dalam tas ransel bawaan saudari NESTIN Binti BUDISMAN ada 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik, 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam lis putih bertuliskan FAST, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO model 1601 warna emas dengan simcard SIMPATI nomor 082188174529 dan simcard LOOP nomor 082251190439 yang berada satu tempat di dalam tas ransel yang dibawa oleh saudari NESTIN binti BUDISMAN dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik saudari NESTIN binti BUDISMAN;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat di persidangan berupa:

- **Laporan Hasil Pengujian** Nomor: PP.01.01.27A.27A5.11.21.240 tanggal 30 November tahun 2021 yang ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt, M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kendari dan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium** No. PP.01.01.27A.27A5.11.21.240 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS Apt. selaku pemeriksa pada Balai POM di Kendari, yang pokoknya kedua surat tersebut menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik yang diberi kode BB1 s/d BB10 milik Tersangka NESTIN Binti BUDISMAN adalah benar **mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I** dengan berat penimbangan awal 1,6220 gram dan berat penimbangan akhir 1,6133 gram;

Menimbang, bahwa di dalam Berkas Perkara Nomor: BP/26/XI/2021/SAT RESNARKOBA atas nama NESTIN Binti BUDISMAN, terdapat Surat yang tidak diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkannya dalam Putusan ini, yaitu:

- **Berita Acara** Nomor: 440/01/LAB/XI/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama perempuan bernama NESTIN Binti BUDISMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURANAH, M.Kes, SpPK selaku Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana, dengan hasil pemeriksaan urine:
TETRAHYDROCANNABINOL: (-) Negatif, AMPHETAMINE: (-) Negatif, COCAINE: (-) Negatif, MORFIN: (-) Negatif, METHAMPHETAMINE: (-) Negatif, BENZODIAZEPINE: (-) Negatif;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA NESTIN Binti BUDISMAN** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana terhadap dirinya karena membawa 10 (sepuluh) bungkus/ sachet plastik bening narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di pinggir jalan Desa Raurau Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang bernama RAHIM di Mikuasi, Kolaka Utara melalui perantara RIVAL yang adalah narapidana di LAPAS Kolaka seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada waktu yang Terdakwa sudah ingat lagi, Terdakwa menghubungi RAHIM yang adalah narapidana di LAPAS Kolaka melalui telepon dan minta tolong dicarikan penjual narkoba jenis Sabu, kemudian RAHIM member nomor RIVAL yang juga narapidana di LAPAS Kolaka kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi RIVAL untuk bisa meminjam narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali, lalu berjanji membayar kepada RIVAL setelah narkoba jenis sabu itu terjual, dan RIVAL menyuruh Terdakwa menunggu;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menemui RIVAL di LAPAS Kolaka dan RIVAL menghubungkan Terdakwa dengan temannya di Mikuasi, Kolaka Utara karena teman RIVAL tersebut memiliki narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di suatu tempat dan RIVAL mengarahkan Terdakwa melalui telepon ke tempat atau lokasi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Mikuasi, Kolaka Utara dan di tempat tersebut ada sebuah *Dekker* yang dibawahnya ada saluran air yang sudah kering dan di dalam saluran air yang sudah kering tersebut diletakkan narkoba jenis sabu terbungkus lembaran tissue dan langsung Terdakwa ambil;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa meninggalkan Mikuasi, Kolaka Utara pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rau Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana dan langsung membagi paket tersebut menjadi beberapa bungkus kecil yang disembunyikan dalam lipatan baju dan baju tersebut Terdakwa simpan dalam ransel milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah tempat tinggalnya di Desa Rau rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana, sekitar pukul 20.40 WITA saat Terdakwa turun dari sebuah mobil angkutan umum, Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, Terdakwa minta kepada Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana agar pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan di rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana ke dalam rumah tempat tinggalnya dan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap tas ransel bawaan Terdakwa dengan disaksikan Saksi ASRIN dan Saksi ISNA, kemudian di dalam tas ransel tersebut ada 1 (satu) lembar baju hitam lis putih yang di dalam saku bagian depan baju tersebut ditemukan 2 (dua) kemasan plastik bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus / sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan diakui sebagai milik Terdakwa sendiri yang ia simpan dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli narkotika jenis sabu yang disebabkan kebutuhan ekonomi karena Terdakwa adalah seorang Janda yang harus menghidupi sendiri anak-anaknya sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa: 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik, 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam lis putih bertuliskan FAST, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1601 warna emas dengan simcard SIMPATI nomor 082188174529 dan simcard LOOP nomor 082251190439, Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa dalam satu tempat di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1085 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0893 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0813 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5758 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6168 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6168 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0207 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0187 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0170 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0321 gram;
- 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik;
- 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar merk KP. KLIP berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kemeja warna putih list putih bertuliskan FAST;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model 1601 warna emas dengan simcard Simpati nomor 082188174529 dan simcard Loop 082251190439;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di Desa Raurau Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa NESTIN Binti BUDISMAN oleh Petugas Kepolisian POLRES BUTON dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus/ sachet plastik bening narkotika jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil di dalam tas ransel bawaan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang bernama RAHIM di Mikuasi, Kolaka Utara melalui perantaraan RIVAL yang adalah narapidana di LAPAS Kolaka seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara meminjam tanpa menyerahkan uang, namun Terdakwa berjanji akan membayarnya kepada RIVAL setelah narkoba jenis sabu itu terjual;
- Bahwa awalnya pada waktu yang Terdakwa sudah tingat ingat lagi, Terdakwa menghubungi RAHIM yang adalah narapidana di LAPAS Kolaka melalui telepon dan minta tolong dicarikan penjual narkoba jenis Sabu, kemudian RAHIM member nomor RIVAL yang juga narapidana di LAPAS Kolaka kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi RIVAL untuk bisa meminjam narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali, lalu berjanji membayar kepada RIVAL setelah narkoba jenis sabu itu terjual, dan RIVAL menyuruh Terdakwa menunggu;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menemui RIVAL di LAPAS Kolaka dan RIVAL menghubungkan Terdakwa dengan temannya di Mikuasi, Kolaka Utara karena teman RIVAL tersebut memiliki narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di suatu tempat dan RIVAL mengarahkan Terdakwa melalui telepon ke tempat atau lokasi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Mikuasi, Kolaka Utara dan di tempat tersebut ada sebuah *Dekker* yang dibawahnya ada saluran air yang sudah kering dan di dalam saluran air yang sudah kering tersebut diletakkan narkoba jenis sabu terbungkus lembaran tissue dan langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa meninggalkan Mikuasi, Kolaka Utara pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rau Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana dan langsung membagi paket tersebut menjadi beberapa bungkus kecil yang disembunyikan dalam lipatan baju dan baju tersebut Terdakwa simpan dalam ransel milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah tempat tinggalnya di Desa Rau rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana, sekitar pukul 20.40 WITA saat Terdakwa turun dari sebuah mobil angkutan umum, Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bawaan Terdakwa, Terdakwa minta kepada Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana agar pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan di rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana ke dalam rumah tempat tinggalnya dan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap tas ransel bawaan Terdakwa dengan disaksikan Saksi ASRIN dan Saksi ISNA, kemudian di dalam tas ransel tersebut ada 1 (satu) lembar baju hitam lis putih yang di dalam saku bagian depan baju tersebut ditemukan 2 (dua) kemasan plastik bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus / sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan diakui sebagai milik Terdakwa sendiri yang ia simpan dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa: *7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik, 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam lis putih bertuliskan FAST, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1601 warna emas dengan simcard SIMPATI nomor 082188174529 dan simcard LOOP nomor 082251190439*, Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa dalam satu tempat di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan hasil negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan *Subsidiaritas*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan *Primair* sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA **NESTIN Binti BUDISMAN** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg.Perk: PDM-26/Rp-9/Enz.2/12/2022** beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA NESTIN Binti BUDISMAN ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kebenaran terbukti atau tidak terbuktinya Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana akan dibuktikan di unsur selanjutnya;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap *peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya* ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu ataukah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa secara umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi “*, sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan *“ Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan“*;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa **tidak ada** hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana barang bukti tersebut dan Terdakwa juga bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu berupa 10 (sepuluh) bungkus/ sachet plastik bening narkotika jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil sebagaimana diketemukan oleh Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana;

Menimbang, oleh karena TERDAKWA **bukan** orang yang berhak dan berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu, maka secara *mutatis mutandis* TERDAKWA juga **bukanlah** orang yang berhak serta berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka **apabila salah satu elemen unsur terpenuhi**, apakah itu unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan” terpenuhi salah satunya, maka keseluruhan unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ketiga ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di Desa Raurau Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa NESTIN Binti BUDISMAN oleh Petugas Kepolisian POLRES BUTON dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus/ sachet plastik bening narkotika jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil di dalam tas ransel bawaan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa beli dari seorang bernama RAHIM di Mikuasi, Kolaka Utara melalui perantaraan RIVAL yang adalah narapidana di LAPAS Kolaka seharga Rp1.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan cara meminjam tanpa menyerahkan uang, namun Terdakwa berjanji akan membayarnya kepada RIVAL setelah narkoba jenis sabu itu terjual;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu yang Terdakwa sudah ingat lagi, Terdakwa menghubungi RAHIM yang adalah narapidana di LAPAS Kolaka melalui telepon dan minta tolong dicarikan penjual narkoba jenis Sabu, kemudian RAHIM member nomor RIVAL yang juga narapidana di LAPAS Kolaka kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi RIVAL untuk bisa meminjam narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali, lalu berjanji membayar kepada RIVAL setelah narkoba jenis sabu itu terjual, dan RIVAL menyuruh Terdakwa menunggu;

Menimbang, bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menemui RIVAL di LAPAS Kolaka dan RIVAL menghubungkan Terdakwa dengan temannya di Mikuasi, Kolaka Utara karena teman RIVAL tersebut memiliki narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di suatu tempat dan RIVAL mengarahkan Terdakwa melalui telepon ke tempat atau lokasi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Mikuasi, Kolaka Utara dan di tempat tersebut ada sebuah *Dekker* yang dibawahnya ada saluran air yang sudah kering dan di dalam saluran air yang sudah kering tersebut diletakkan narkoba jenis sabu terbungkus lembaran tissue dan langsung Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa meninggalkan Mikuasi, Kolaka Utara pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rau Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana dan langsung membagi paket tersebut menjadi beberapa bungkus kecil yang disembunyikan dalam lipatan baju dan baju tersebut Terdakwa simpan dalam ransel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, saat Terdakwa pulang ke rumah tempat tinggalnya di Desa Rau rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana, sekitar pukul 20.40 WITA Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari POLRES Bombana, lalu dibawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap tas ransel bawaan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar baju hitam lis putih yang di dalam saku bagian depan baju tersebut ditemukan 2 (dua) kemasan plastik bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus / sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan hasil negatif, sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Nomor: 440/01/LAB/XI/2021 tanggal 01 November 2021** atas nama perempuan bernama NESTIN Binti BUDISMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURANAH, M.Kes, SpPK selaku Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana, dengan hasil pemeriksaan urine: *Tetrahydrocannabinol*: (-) Negatif, *Amphetamine*: (-) Negatif, *Cocaine*: (-) Negatif, *Morfin*: (-) Negatif, *Methamphetamine*: (-) Negatif, *Benzodiazepine*: (-) Negatif, yang menjelaskan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pengguna narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah **membeli** narkoba jenis sabu dari Sdr. RIVAL melalui Sdr. RAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.27A.27A5.11.21.240 tanggal 30 November 2021** yang ditandatangani oleh Drs. YOSEPH NAHAK KLAU, Apt, M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kendari dan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.27A.27A5.11.21.240 tanggal 30 November 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS Apt. selaku pemeriksa pada Balai POM di Kendari, yang pokoknya kedua surat tersebut menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik yang diberi kode BB1 s/d BB10 milik Tersangka NESTIN Binti BUDISMAN adalah benar **(+) Positif mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I** dengan berat penimbangan awal 1,6220 gram dan berat penimbangan akhir 1,6133 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah **secara tanpa hak atau melawan hukum** karena memang Terdakwa tidak memiliki ijin untuk **membeli narkoba Golongan I** berupa sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ sachet plastik bening yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 1,6220 gram dan berat penimbangan akhir 1,6133 gram;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Primair*,

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan *Primair* telah terbukti maka Dakwaan *Subsidiar* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah Janda dengan 3 (tiga) orang anak sekaligus tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat, Barang Bukti, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1085 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0893 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0813 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5758 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6168 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6168 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0207 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0187 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0170 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0321 gram;
- 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar merk KP. KLIP berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kemeja warna putih list putih bertuliskan FAST;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Model 1601 warna emas dengan *simcard* Simpati nomor 082188174529 dan *simcard* Loop 082251190439;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak yang sekaligus menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA **NESTIN Binti BUDISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nestin binti Budisman, oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1085 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0893 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0813 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5758 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6168 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6168 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0207 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0187 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0170 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0321 gram;
 - 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar merek C-Tik;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran besar merk KP. KLIP berisikan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kemeja warna putih list putih bertuliskan FAST;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model 1601 warna emas dengan simcard Simpati nomor 082188174529 dan simcard Loop 082251190439;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TULUS H. PARDOSI, S.H., M.H. dan YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELVIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh ANDI GUNAWAN, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psw